



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): , Tempat/Tgl Lahir :

, 20-05-1985, Jenis kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. THAHIR, S.H., M.H., dan ZUL AMRI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl.K.H.Agussalim Ir.2 No. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan nomor register 268/SK/X/2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pwl
Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687/Pdt.G/2024/PA.Pwl, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dalam usia 35 Tahun, dan Tergugat berstatus Duda dalam usia 33 Tahun.
3. Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama serta dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama sebagai kuasa wali, dengan saksi nikah masing-masing bernama N dan . dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. 500.000,00. (Lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dia bersama-sama berangkat ke Arab Saudi sebagai Tenaga kerja Namun beberapa Bulan sebagai Tenaga Kerja dia Pulang dan / atau Kembali ke Indonesia dan sekarang **terakhir** tinggal di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
8. Bahwa sejak awal Bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perkecokan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan hubungan mesra dengan perempuan lain.
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perkecokkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi awal November tahun 2023, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Halaman 2 dari dari 5 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.PwlHalaman 2 dari dari 5 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 11 Bulan maka Keluarga Penggugat mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif yang terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangganya dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal Tanggal 10 Desember 2021, di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat melalui kuasanya hadir sendiri di persidangan dan menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa melalui kuasanya Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan ingin mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari dari 5 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.PwIHalaman 3 dari dari 5 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pwl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nailah B, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E.Sy dan sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pwl
Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mulhaeri, S.E.Sy.

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp30.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)